

## ABSTRAK

Secara garis besar memuat tentang Etika dihubungkan dengan Etika Profesi Hukum yang sangat relevan tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum. Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria prinsip professional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi. Dalam pasal 26 ayat ( 1 ), ayat ( 2 ), ayat ( 3 ), dan ayat ( 4 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 18 tahun 2003 tentang advokat. Bertitik tolak dari ketentuan dalam pasal 26 ayat ( 1 ), ayat ( 2 ), ayat ( 3 ), dan ayat ( 4 ) atas terdapat gambaran bahwa ada campur tangan dari luar organisasi advokat dalam mengawasi advokat menjalankan profesinya telah tidak diperkenankan lagi. Akan tetapi yang perlu diwaspadai jangan sampai ketentuan ini disalah gunakan oleh kalangan advokat sendiri dalam membela anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi tersebut. Hak imunitas melekat pada advokat untuk mencegah unsur subyektif penyidik terhadap advokat dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian hak imunitas, advokat akan dapat melakukan perlindungan maksimal terhadap kliennya. Demikian juga, masyarakat yang dibela akan merasa aman, dan terlindungi. bila dilanggar seorang advokat dapat dijatuhi hukuman dalam sidang Dewan Kehormatan, Yaitu yang dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Kata kunci : advokat, penegakan hukum, etika profesi.

## ABSTRACT

Outlines the ethics associated with the ethics of the legal profession are very relevant with regard to the behavior of a person or group legal profession. Thus, a code of ethics advocates is the criteria of professional principles that have been outlined, so it can be known with certainty professional liability old members, new or prospective members of the profession. In article 26 paragraph ( 1 ), paragraph ( 2 ), paragraph ( 3 ), and paragraph ( 4 ) of law Republik Indonesia number 18 years 2003 abouts advocates. Starts from the provisions of article 26 paragraph ( 1 ), paragraph ( 2 ), paragraph ( 3 ), and paragraph ( 4 ) upon the evidence shows that there was interference from outside the organization advocate in supervising lawyer profession was no longer allowed. But need to watch out lest this provision is misused by the advocates themselves in defense of its members who violate the code of ethics of the profession. Immunity rights attached to advocate to prevent subjective element investigators to advocate in their duties. Thus the right to immunity, lawyer will be able to do the maximum protection against his client. If breached an advocate can be sentenced in a trial dwan honor, namely in the form :

- a. Verbal warning;
- b. Written warning;
- c. Temporary dismissal from the profession for 3 to 12 months;
- d. Dismissal remains of his profession.

Keyword : advocates, law enforcement, professional ethics.